



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua yang selanjutnya disingkat UPTD.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan konservasi serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan konservasi;

b.pemberian...../4

- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi dibidang investasi hutan, kesejahteraan sosial masyarakat, perlindungan dan konservasi hutan;
 - c. pembinaan teknis dibidang kehutanan dan konservasi; dan
 - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas Kehutanan dan Konservasi terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan;
 - c. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil hutan;
 - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - e. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pembinaan dinas, perencanaan program, pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan tata usaha umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian pembinaan kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, arsip dan urusan umum lainnya;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program Sub Bagian Umum;
 - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penataan administrasi kantor ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penataan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, pengendalian, pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - h. melaksanakan penggandaan naskah dinas;

i.melaksanakan...../5

- i. melaksanakan pengelolaan perlengkapan/asset dinas;
- j. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- l. melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, asset, pemeliharaan, perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan koordinasi program UPTD;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program Sub Bagian Keuangan;
 - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan administrasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji pegawai dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan ;
 - j. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan.;
 - k. mengendalikan administrasi penggunaan keuangan Dinas ;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan ;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;

c.menilai...../6

- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan penyusunan pembinaan Sub Bagian Kepegawaian
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan data kepegawaian;
- f. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta jabatan di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, tugas/ijin belajar dan pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat.
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
- m. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional dinas dan UPTD;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan fisik keuangan SKPD Dinas Kehutanan dan Konservasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program Sub Bagian Program;
 - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana kerja anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang pendapatan daerah
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan koordinasi Program UPTD;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan

Pasal 8

- (1) Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan perumusan program perencanaan umum kehutanan, rencana pengelolaan hutan dan tata guna hutan, perpetaan hutan, rencana kerja anggaran dan rencana strategis di bidang kehutanan.

(2) Dalam...../7

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan mempunyai fungsi .
- a. penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan strategi operasional Bidang Program dan Perencanaan, pengelolaan, perpetaan hutan, rencana kerja dan rencana strategis ;
 - b. penyelenggaraan pengkajian program strategis kesinambungan program dan perencanaan program kehutanan ;
 - c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program pengelolaan dan tataguna hutan ; dan
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi, kerjasama/kemitraan bidang program dan perencanaan kehutanan.
- (3) Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan terdiri dari :
- a. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
 - b. Seksi Rencana Pengelolaan Hutan; dan
 - c. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan.

Pasal 9

- (1) Seksi Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas menganalisis dan mengkoordinir perencanaan, program dinas, melaksanakan pembinaan teknis dan pengumpulan bahan perencanaan umum kehutanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Rencana Umum Kehutanan:
- a. melaksanakan penyusunan usulan kegiatan sumber dana APBD dan APBN;
 - b. menyusun dan mengkoordinasikan program kerja, perencanaan program dan penganggaran kegiatan SKPD;
 - c. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan serta analisa data perencanaan kehutanan;
 - f. menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
 - g. menyusun pengembangan sistem data dan informasi kehutanan;
 - h. mengkoordinir sistem informasi dan teknologi pembangunan kehutanan;
 - i. mengeksplotasi tugas dan fungsi atas usul Sekretaris, Bidang, UPTD dan Dinas Kehutanan di kabupaten/kota;
 - j. mengkoordinir perencanaan dan program pembangunan kehutanan agar diperoleh sasaran yang sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya hutan.
 - k. mengkoordinir pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan kehutanan;
 - l. menyusun design website pembangunan kehutanan;
 - m. menyusun database statistik kehutanan;
 - n. mengkoordinir pembangunan dan perencanaan pembangunan kehutanan pada kabupaten/kota;
 - o. melaksanakan koordinasi program UPTD Dinas;
 - p. melaksanakan evaluasi pembangunan kehutanan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur;
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Rencana Pengelolaan Hutan mempunyai tugas menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan bahan, bimbingan, monitor dan pengendalian pembinaan rencana pengelolaan hutan lestari.
- (2) Uraian tugas Seksi Rencana Pengelolaan Hutan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rencana Pengelolaan Hutan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional rencana pengelolaan hutan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan klasifikasi hutan, taman hutan rakyat, hutan industri, cagar alam, konservasi, hutan lindung dalam rencana pengelolaan hutan.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Rencana Pengelolaan Hutan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan mempunyai tugas menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan dan petunjuk administrasi pendayagunaan aneka daya guna hutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang tata guna hutan dan perpetaan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan kawasan hutan dan lahan;
 - c. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian kebijakan dan strategi di bidang tata guna hutan dan perpetaan;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan tataguna dan pemetaan hutan taman hutan rakyat, hutan industri, cagar alam, konservasi, hutan lindung dalam rencana tata guna hutan dan perpetaan hutan;
 - g. melaksanakan penyusunan administrasi penatagunaan hutan yang lestari dan berkelanjutan;
 - h. melaksanakan penyusunan klasifikasi hutan dan pemetaan potensi dan pemetaan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota dalam penatagunaan dan pemetaan hutan;
 - k. penyusunan informasi kehutanan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Bagian Keempat
Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas mengkaji, merumuskan dan melaksanakan pembinaan pemanfaatan produksi dan sarana produksi hasil hutan, peredaran, pengolahan dan sertifikasi, pengujian hasil hutan dan penatausahaan hasil hutan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan strategi operasional Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian pemanfatan produksi dan peredaran hasil hutan;
 - c. penyelenggaraan pengaturan produksi dan pengendalian produksi, pengujian hasil mutu, sertifikasi dan peredaran hasil hutan; dan
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan membawahi :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Pemasaran dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan, produksi, bimbingan pengadaan sarana produksi, proses produksi dan pembinaan administrasi serta pengujian lapangan bidang produksi kehutanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;
 - e. mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;
 - f. melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;
 - g. melaksanakan penyuluhan pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;
 - h. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan bidang pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;
 - j. melaksanakan fasilitasi bidang pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;
 - k. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ Instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam bidang pemanfaatan dan sarana produksi hasil hutan;

l.melaksanakan...../10

- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan dan Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis dan perumusan kebijakan teknis administrasi pemungutan hasil hutan serta sertifikasi pengujian hasil hutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan pengendalian penanganan pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan;
 - e. melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan;
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan aturan, standar, prosedur pengolahan dan sertifikasi pengajuan hasil hutan;
 - g. melaksanakan pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan yang bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melaksanakan fasilitasi perencanaan, pengembangan pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemasaran dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis penyiapan bahan penetapan kebijakan pemasaran dan penatausahaan hasil hutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemasaran dan Penatausahaan Hasil Hutan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemasaran dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;

d.melaksanakan...../11

- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pemasaran dan penatausahaan hasil hutan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan aturan, standar, prosedur pemasaran dan penatausahaan hasil hutan;
- f. melaksanakan fasilitasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan produksi dan peredaran hasil hutan;
- g. melaksanakan pembinaan bidang pemasaran dan penatausahaan hasil hutan;
- h. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan pemasaran dan penatausahaan hasil hutan;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan produksi dan peredaran hasil hutan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemasaran dan Penatausahaan Hasil Hutan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data kehutanan dan petunjuk teknis pengawasan lahan hutan dan inventarisasi keadaan dan potensi lahan dan menyusun pola petunjuk operasional penghijauan, pembinaan benih dan sertifikasi hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasional Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (3) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari:
 - a. Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
 - b. Seksi Pembenihan dan Sertifikasi Hutan; dan
 - c. Seksi Hutan Tanaman.

Pasal 17

- (1) Seksi Reboisasi dan Penghijauan mempunyai tugas menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis pengawasan hutan, inventarisasi, menyusun pola petunjuk operasional reboisasi dan tanaman penghijauan.

(2)Uraian...../12

- (2) Uraian tugas Seksi Reboisasi dan Penghijauan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan aturan, norma , standar, prosedur reboisasi dan penghijauan ;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan ;
 - f. melaksanakan pemberian fasilitas tenaga teknik dalam pelaksanaan reboisasi dan penghijauan;
 - g. melaksanakan pengelolaan di bidang Reboisasi dan Penghijauan ;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang reboisasi dan penghijauan ;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan di bidang reboisasi dan penghijauan ;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Reboisasi dan Penghijauan ;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Benih dan Sertifikasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan dan petunjuk pengadaan tanaman benih, penyebaran, penanaman, perawatan dan melakukan inventarisasi pelaksanaan sertifikasi tanaman hutan.

- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Benih dan Sertifikasi Hutan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Benih dan Sertifikasi Hutan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pembinaan bidang pembinaan benih dan sertifikasi hutan;
 - e. menyiapkan lahan, aturan, standar, prosedur pelaksanaan pembinaan benih tanaman hutan dan sertifikasi hutan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan benih dan sertifikasi hutan;
 - g. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi /lembaga pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan benih dan sertifikasi hutan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembinaan Benih dan Sertifikasi Hutan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan Hutan Tanaman.

- (2) Uraian tugas Seksi Hutan Tanaman:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hutan Tanaman;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan menyusun bahan aturan, standar, prosedur, penyelenggaraan pengelolaan hutan tanaman;
 - e. melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang hutan tanaman;
 - f. melaksanakan kajian teknis bahan kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan bidang hutan tanaman;
 - g. melaksanakan penyusunan dan pengawasan penyelenggaraan bidang hutan tanaman;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengaturan dan pengawasan di bidang hutan tanaman;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Hutan Tanaman;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis pengamanan perlindungan hutan dan konservasi hutan dan lahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional di bidang perlindungan dan konservasi hutan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis di bidang perlindungan dan konservasi hutan ;
 - c. penyelenggaraan pengaturan, pembangunan dan pengendalian pelaksanaan di bidang perlindungan dan konservasi hutan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, cagar alam, guna perlindungan dan konservasi hutan; dan
 - e. penyelenggaraan pembinaan keamanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan aturan kehutanan.
- (3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi;
 - b. Seksi Jasa Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penyuluh dan Penegakan Hukum.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi mempunyai tugas menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengawasan hutan dan konservasi.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang pengawasan hutan dan konservasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan aturan, standar, prosedur pelaksanaan pengawasan hutan dan konservasi;
 - f. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, cagar alam, guna perlindungan dan konservasi hutan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan keamanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan aturan kehutanan;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengawasan hutan dan konservasi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Jasa Lingkungan mempunyai tugas mengkaji, menganalisis dan merumuskan teknis penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Jasa Lingkungan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Jasa Lingkungan;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan perlindungan dan konservasi hutan lestari terhadap lingkungan hidup, dampak rumah kaca, program hijau dan dampak globalisasi lingkungan kehutanan;
 - e. melaksanakan petunjuk teknis dan pembinaan dalam kegiatan usaha jasa lingkungan perlindungan dan konservasi hutan;
 - f. menyiapkan bahan informasi dan koordinasi pelestarian lingkungan;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam bidang jasa lingkungan;
 - j. melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan di bidang Jasa Lingkungan;
 - k. melaksanakan jasa lingkungan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - l. melaksanakan fasilitasi jasa lingkungan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Jasa Lingkungan;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluh dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis, penyiapan bahan penetapan kebijakan, bimbingan, memonitor program penyuluhan dan penegakan hukum.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluh dan Penegakan Hukum:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyuluh dan Penegakan Hukum;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang seksi penyuluh dan penegakan hukum;
 - f. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, cagar alam, guna perlindungan dan konservasi hutan;
 - g. melaksanakan pembinaan keamanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan aturan kehutanan;
 - h. menyusun aturan dan prosedur di bidang penyuluhan dan penegakan hukum;
 - i. melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi penegakan aturan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan;
 - j. melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis kelembagaan di bidang penyuluhan dan penegakan hukum;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi di bidang penyuluhan dan penegakan hukum;
 - l. melaksanakan pemberdayaan di bidang penyuluhan dan penegakan hukum;
 - m. melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan di bidang penyuluhan dan penegakan hukum;
 - n. melaksanakan fasilitasi kemitraan dengan unit kerja/Instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/kota di bidang penyuluhan dan penegakan hukum;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyuluh dan Penegakan Hukum;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 27

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI PROVINSI
PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Konservasi Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas